

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS
TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* DITINJAU DARI
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA¹
Oleh : Stevin Hard Awaeh²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana judi *Online* ditinjau dari prespektif Hukum Pidana dan bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Judi *Online* ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam Pasal 27 Ayat (2) akan tetapi pengaturan dalam pasal ini hanya mengakomodir tentang layanan yang digunakan untuk perjudian tetapi untuk pemberian sanksi terhadap pemain tidak diatur. Namun jika ditafsirkan secara lebih luas, maka pasal ini sudah mengakomodir mengenai tindak pidana perjudian *online* dan dapat dikenakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan dari pasal tersebut. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam Pasal 27 Ayat (2) dengan ancaman pidana pada Pasal 45 Ayat (1) ketentuan pasal ini dapat dikenakan pada tindak pidana perjudian *online* karena telah mengakomodir sarana yang digunakan si pemain yaitu melalui media elektronik yang berbasis internet yang memuat muatan perjudian.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Tindak Pidana, Judi *Online*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini kejahatan di dunia maya (*cybercrime*), makin banyak jumlahnya, makin canggih *modus*-nya, makin bervariasi karakteristik pelakunya, dan makin serius akibatnya.³ Secara sederhana, setiap kejahatan

yang dilakukan mengarah pada komputer maupun menggunakan komputer sebagai salah satu sarana untuk melakukan kejahatan disebut *cybercrime* dan kejahatan tersebut tidak menggunakan kekerasan fisik. Salah satu kejahatan yang sedang berkembang adalah kejahatan perjudian *online*. Jenis kejahatan ini belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Selain cara untuk melakukan perjudian memerlukan sarana yang lebih maju yakni komputer dan *chip*, masyarakat lebih mengetahui berbagai macam judi secara konvensional seperti judi togel, *capjikia*, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, judi yang dilakukan secara konvensional ataupun secara *online* adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesucilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara, terutama terhadap generasi muda.

Pengaturan pelanggaran tindak pidana tersebut tertuang dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁴, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Secara garis besar, sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perjudian *online* menggunakan sistem pertanggungjawaban penyertaan dan sistem pertanggungjawaban korporasi. Sehingga, baik manusia pribadi maupun badan hukum (subyek hukum) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka melakukan tindak pidana judi *online*. Meskipun pengaturan pelanggaran tindak pidana tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam KUHP dan undang-undang lainnya ternyata masih mengandung beberapa kelemahan, yaitu perundang-undangan hanya mengatur

¹ Artkel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Fonny Tawas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101599

³Widodo. 2013. *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, hlm. 2

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dapat dikenakan hukuman pidana. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman tetapi, tidak mengatur tentang batas minimal hukuman. Selain itu peraturan yang telah mengatur tentang perjudian yang dilakukan melalui media internet hanya lebih menekankan kepada sarana dan cara untuk melakukan perjudian. Tapi untuk memberi sanksi terhadap pemain tidak dapat dikenakan sanksi sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan. Pasal 303 dan Pasal 303 bis hanya mengatur tentang perjudian yang dilakukan secara konvensional sedangkan untuk pasal tersebut tidak bisa dikenakan untuk perjudian yang dilakukan secara *online*. Selain itu pada Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang bersifat legal atau adanya izin dari penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang. Sehingga, dari peraturan yang ada bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian⁵ yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Perjudian *Online* dilarang keras dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam perundang-undangan yang diatur diluar KUHP dan menjadi masalah yang serius dalam hukum pidana karena sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Sehingga sanksi hukum yang tegas dan pemberantasan dari penegak hukum bagi pelaku judi *online* menjadi harapan besar dari masyarakat. Namun dalam prakteknya para pelaku sulit ditindaki karena lemahnya instrumen hukum yang ada untuk memberikan

efek jera. Sehingga kemajuan teknologi yang sudah terfasilitasi memberi ruang kepada para pelaku untuk terus melakukan perjudian *online*. Untuk itu penulis mengangkat judul skripsi, yaitu Pertanggungjawaban Hukum atas Tindak Pidana Judi *Online* ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Judi *Online* ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Judi *Online* ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*juridis normatif*) yang menggunakan data sekunder, yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Judi *Online* ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara. Pengaturan mengenai perjudian *online* tidak hanya terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan diluar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang halnya perjudian *online* tersebut. Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa pengaturan mengenai perjudian *online* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cybercrime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal, dari

⁵Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1 Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

pasal 27 sampai dengan Pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Sementara ancaman pidananya ditentukan di dalam Pasal 45 sampai Pasal 52.⁶ Salah satu tindak pidana yang dilarang dalam UU ITE yaitu tindak pidana yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2).

Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷

Apabila rumusan tersebut di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur subjektif:

1. Kesalahan: *dengan sengaja*;

Unsur objektif:

2. Melawan Hukum: *tanpa hak*

3. Perbuatan:

- *mendistribusikan*; dan/atau
- *mentransmisikan*; dan/atau
- *membuat dapat diaksesnya*;

4. Objek:

- *Informasi Elektronik*; dan/atau
- *Elektronik yang memiliki muatan perjudian*.⁸

Frasa yang dicetak miring merupakan bagian dari unsur formil yang membentuk tindak pidana yang bersangkutan. Kepentingan hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 Ayat (2) adalah kepentingan demi tegak dan terjaganya nilai-nilai kesusilaan didalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang dimaksudkan pada pokoknya merupakan perjudian sedangkan sarana yang digunakan yaitu jaringan ITE. Apabila kita perhatikan indikator/syarat suatu tindak pidana *lexspecialis* dari suatu *lexgeneralis*, maka tindak pidana ITE dalam Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1) ini adalah

merupakan *lexspecialis* dari tindak pidana perjudian Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Apabila dilihat dari sudut pendapat yang kedua perihal "kesusilaan" dalam Ayat (1) maka mencantumkan kata perjudian dalam Ayat (2) ini sangat berlebihan. Alasannya karena tindak pidana perjudian Pasal 303 dan 303 bis adalah merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Oleh karena hal perjudian menjadi unsur yang ditempatkan tersendiri di luar Ayat (1), maka harus diartikan bahwa pembentuk UU ITE menghendaki perjudian di Pasal 27 Ayat (1) UU ITE bukan merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Oleh sebab itu, untuk mencari arti perjudian yang dimaksud dalam Ayat (2) tidak perlu menghubungkannya dengan istilah kesusilaan. Melainkan lebih khusus berdasarkan pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP.

Batasan mengenai Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik yang diatur dalam UU ITE sangat luas cakupannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila dalam praktik nanti akan ada kasus yang bentuk informasinya mengandung dan memuat muatan perjudian namun tidak termasuk didalam ruang lingkup pengaturan UU ITE, jika ditafsirkan secara lebih luas maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan UU ITE.

B. Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Judi *Online* ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana

Berikut ini penulis menguraikan beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana perjudian yang dilakukan secara *online*:

1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Sanksi pidana perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 Ayat (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.⁹ Pasal 45 Ayat (1): Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

⁶ Adami Chazawi dan Ardy Ferdinan. *Op. Cit.*, hlm. 3

⁷ Lihat selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Perubahannya

⁸ Adami Chazawi dan Ardy Ferdinan. *Op. Cit.*, hlm. 53

⁹ Lihat Selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kedua pasal dalam UU ITE diatas dapat dikenakan dalam kasus perjudian *online* yang menggunakan media teknologi. Tetapi kedua pasal tersebut ternyata memiliki kekurangan yaitu UU ITE hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, namun tidak mengatur tentang batas minimal hukuman. Hukuman hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan yang legal tidak ada hukumannya padahal dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak perjudian sebagai kejahatan terlebih semua agama melarang segala tindak perjudian.¹⁰ Selain itu bagi pihak-pihak yang sudah disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (2) akan tetapi terlibat dalam tindak pidana perjudian *online* misalnya para penjudi tidak dikenakan sanksi pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Aturan peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan landasan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberadaan KUHP di Indonesia menjadi pangkal peraturan dari pada hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Masyarakat tidak hanya menginginkan agar kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Akan tetapi kepastian hukum bukan tujuan akhir karena prinsip tersebut merupakan sarana untuk mencapai keadilan.

Dalam KUHP pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana perjudian dimuat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis¹¹ Hal ini sudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang merubah ancaman pidana pada Pasal 303 dan Pasal 303 bisdiperberat sehingga ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP menjadi

pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Sedangkan ancaman pidana pada Pasal 303 bis KUHP Ayat (1) pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah dan Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.¹² Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena memenuhi rumusan seperti yang dimaksud. Pasal-pasal tersebut dapat digunakan karena mengandung unsur perjudian namun dalam penerapannya para penegak hukum seringkali kebingungan dikarenakan pasal tersebut tidak mengatur tentang perjudian yang dilakukan lewat media elektronik. Perjudian *online* dengan menggunakan teknologi tidak diatur dalam KUHP tetapi pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP sebagai *lexspecialis*.

Peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang tindak pidana perjudian *online* menjelaskan siapa saja yang dimintakan pertanggungjawabannya jika melakukan tindak pidana perjudian tersebut, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Dalam peraturan tersebut dapat disimpulkan siapa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana atau dimintakan pertanggungjawaban pidana yakni:

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi, seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian ditempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian tersebut belum mendapatkan izin dari izin yang berwenang;

¹⁰ Lihat selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

¹¹ Lihat selengkapnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu lagi sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau di tempat yang dikunjungi oleh umum. Apabila telah ada izin dari yang berwenang maka tidak dihukum;
3. Turut bermain judi sebagai pencaharian;
4. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
5. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya;
6. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pelarangan terhadap keharusan atau larangan-larangan yang ditetapkan negara dalam hukum pidana diancam dengan hukuman. Negara dapat menangkap orang atau memasukkannya kedalam penjara, menjatuhkan hukuman mati, menyita hartanya, dan lain-lain. Ini merupakan suatu tindakan yang luar biasa dari Negara terhadap diri seseorang. Padahal hukum itu bermaksud untuk melindungi jiwa dan kemerdekaan serta harta benda setiap orang. Maka dari itu sikap negara yang menjatuhkan hukuman yang berupa siksaan dapat dibenarkan. Karena pengaturan suatu tindak pidana yang jelas dalam peraturan yang berlaku saat ini dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berkualitas.

Perwujudan kepastian hukum sebagai tujuan penegakkan hukum dijiwai oleh semangat individualisme yang mengagungkan kepada kebebasan individu dan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dalam yurisdiksinya. Sehingga dengan asas individualitas seseorang dapat berlindung di

balik asas legalitas atau sebaliknya negara dapat merampas hak-hak individu dengan menggunakan asas hukum yang sama.

Penegakkan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakekatnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial. Kemudian kebijakan ini diimplentasikan ke dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan. Kaitannya dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efisiensi maupun efektivitas juga tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain:

1. Faktor Perundang-undangan

Meskipun eksistensi pengaturan tindak pidana perjudian tidak hanya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, tetapi juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun masih terdapat bentuk-bentuk tindak pidana perjudian yang belum mendapatkan pengaturan, khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan perjudian. Salah satu asas dalam hukum pidana, menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan (asas legalitas). Maka pengaturan atas tindak pidana perjudian yang masih belum terakomodir dalam perundang-undangan dimaksud sifatnya cukup penting.

Secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan yang strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan

memidana si pelaku, memberikan batasan pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan *legislated environment* (lingkungan legislatif) yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam pelbagai peringkat sistem peradilan pidana.

2. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif, melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat bergantung kepada aparat yang melaksanakannya atau dalam hal ini adalah mereka para penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana yang bersifat konvensional yang kini juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan inkonvensional karena dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang begitu maju. Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi di dalam menangani tindak pidana perjudian profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*), sehingga tidak ada alasan klasik yang tersembunyi dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.

Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih di dalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiel maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemedanaannya.

3. Faktor Infrastruktur Sarana dan Prasarana

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum tindak pidana perjudian. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiel. Oleh karena jalinan kerjasama yang harmonis antara

lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika, serta dana operasional yang memadai adalah merupakan faktor pendukung guna mengadili dan memidana ataupun mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana perjudian.

4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakkan hukum dalam tindak pidana perjudian. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum kedalam kondisi yang dilematis, yang ada pada giliran dapat menimbulkan perasaan yang tidak sadar ternyata bertentangan dalam melaksanakan peranan aktualnya. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagainya adalah sederet contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta berpotensi untuk terjadinya tindak pidana perjudian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam Pasal 27 Ayat (2) akan tetapi pengaturan dalam pasal ini hanya mengakomodir tentang layanan yang digunakan untuk perjudian tetapi untuk pemberian sanksi terhadap pemain tidak diatur. Namun jika ditafsirkan secara lebih luas, maka pasal ini sudah mengakomodir mengenai tindak pidana perjudian *online* dan dapat dikenakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan dari pasal tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam Pasal 27 Ayat (2) dengan ancaman pidana pada Pasal 45 Ayat (1) ketentuan pasal ini dapat dikenakan pada tindak pidana perjudian *online* karena telah mengakomodir sarana yang digunakan si pemain yaitu melalui media elektronik yang berbasis internet yang memuat muatan perjudian.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, kiranya dapat membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat setiap pelaku yang terlibat di dalam perjudian *online* dikarenakan hal tersebut sangat merugikan baik bagi diri sendiri, generasi muda sebagai tulang punggung penerus bangsa dan negara.
2. Perlu adanya pembaharuan hukum yang mengikuti perkembangan dan perubahan zaman yang ada serta dapat mengantisipasi munculnya berbagai perbuatan hukum yang baru khususnya dalam bidang teknologi
3. Penyadaran pola pikir masyarakat tentang dampak dari perjudian *online* serta peningkatan kesadaran hukum yang dapat dilakukan dengan cara memberikan berbagai penyuluhan hukum oleh pemerintah setempat kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- AdamiChasawi dan Ardi Ferdinan. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative, Malang. 2015
- Widodo. *MemerangiCybecrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta. 2013
- Umar Said Sugianto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2013
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2016
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2013
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan*

Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya). Prenadamedia Group. Jakarta, 2016

- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta, 2013
- Poerdarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Balai Pustaka. Jakarta, 1995
- Dali Mutiara. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1962
- WirjonoProdjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. RefikaAditama. Bandung, 2012
- DanrivantoBudhijanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi (Regulasi dan Konvergensi)*. Refika Aditama. Bandung, 2013.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. CahayaAtma Pustaka. Yogyakarta, 2016.
- D. Schaffmaister, N. Keijezer, E. dan PH Sutorus. *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007
- SoetandyoWignyosoebroto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial*. RefikaAditama. Bandung, 1975
- P.A.F. Lumintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Internet:

- <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/per-tanggungjawaban-pidana.html> diakses pada tanggal: 25 Juni 2017, pada pukul: 22.00
- DigilibUnila, diunduh pada: <http://digilib.unila.ac.id/9318/12/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal: 26 Juni 2017, Pada Pukul: 02.33
- Diunduh pada: <http://plus.google.com/11343333977668>

3516327/posts/hWoqg76giF5, diakses pada tanggal: 24 Agustus 2017, Pada pukul 22.38 Wita

Diunduh pada: <http://vika-mandala.blogspot.co.id/2015/05/bab-i-pendahuluan-1.html?m=> diakses pada tanggal: 26 Agustus 2017, Pada Pukul: 14.48 Wita.

DigilibUnila, diunduh pada: <http://digilib.unila.ac.id/1254/8/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal: 25 Agustus 2017, Pada Pukul: 23.52 Wita.

Diunduh pada: <http://costumslawyer.wordpress.com/2014/05/09/tanggung-jawab-badan-hukum-dalam-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal: 06 September 2017, pada pukul: 10.56 Wita

Diunduh pada: <http://mbahdaur.blogspot.co.id/2012/05/macam-macam-perjudian-di-indonesia.html?m=1>, diakses pada tanggal: 6 September 2017, Pada pukul 11.37 Wita